



P U T U S A N

Nomor : 1184/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai "Pemohon";-

MELAWAN

TERMOHON ASLI umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai "

Termohon";- -----

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya: -----

TENTAG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 17 hal Put.1184 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 21 Nopember 2011 dengan nomor: 1184/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng (Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/76/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007) ;-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon selama 1 minggu, kemudian pindah di tempat kontrakan di Pasuruan selama 1 tahun, kemudian pulang lagi ke rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan, kemudian pindah lagi di rumah kontrakan hingga sekarang dan Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 3 tahun, ikut Penggugat dan Tergugat ;-----

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Termohon telah bermain cinta dengan laki- laki lain yakni antara ia dengan laki- laki tersebut sering berkirim surat cinta lewat sms dengan laki- laki tersebut dan itu dilakukan dengan sembunyi- sembunyi diluar sepengetahuan Pemohon ;-----
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;-----

4. Bahwa, pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah pertengkaran mulut dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ;-----
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember tahun 2011, yang disebabkan Termohon tetap berselingkuh dengan menerima sms dari laki- laki lain ;-----

6.

Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang selama 3 hari, dan selama pisah ranjang masih ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan

Hal. 3 dari 17 hal Put.1184 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ; - - - - -

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq, Majelis Hakim Pengadilan Agama kab. Madiun berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

Mengabulkan	Permohonan	Pemohon;
-------------	------------	----------

Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon; ----

Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil - adilnya ;

-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Suwanto, MH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan berupa penjelasan permohonan pemohon tersebut, sebagai berikut:

- a. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain yakni antara ia dengan laki-laki tersebut sering berkirim surat cinta lewat sms dengan laki-laki tersebut atau itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi diluar sepengetahuan Pemohon ; Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;

- b. Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara keduanya sesekali masih ada komunikasi masalah anak tetapi sejak lebih kurang 2 bulan terakhir sudah tidak ada komunikasi sama sekali ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon mengakui sebagai isteri Pemohon dan yang menikah pada 27 Juli 2007 di Pilangkenceng dan selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 5 dari 17 hal Put.1184 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Termohon mengakui perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak kurang lebih tahun 2011 yang disebabkan Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain yakni antara ia dengan laki-laki tersebut sering berkirim surat cinta lewat sms dengan laki-laki tersebut atau itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi diluar sepengetahuan Pemohon ; Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;

c. Bahwa, Termohon mengakui akibat pertengkaran tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang selama 3 hari, dan selama pisah ranjang masih ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon;

d. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon perihal Termohon dalam pertengkaran membentak-bentak Pemohon sedang perihal Termohon minta cerai adalah benar;

e. Bahwa, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon menerima jawaban Termohon dan atas replik Pemohon tersebut pihak Termohon tidak mengajukan duplik;



Menimbang, untuk meneguhkan dalil- dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa: Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: 271/76/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P-1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KAB. MADIUN**;

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah Ayah Termohon ;

- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua

Hal. 7 dari 17 hal Put.1184 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .



Termohon selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon selama 1 minggu, kemudian pindah di tempat kontrakan di Pasuruan selama 1 tahun, kemudian pulang lagi ke rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan, kemudian pindah lagi di rumah kontrakan hingga sekarang, serta selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik, namun sejak lebih kurang 3 tahun 2011 yang lalu mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon disebabkan Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain yakni antara ia dengan laki-laki tersebut sering berkirim surat cinta lewat sms dengan laki-laki tersebut atau itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi diluar sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran mneyebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang selama 3 hari, dan selama pisah ranjang masih ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sanggup lagi membina



keutuhan rumah tangga dengan Termohon; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi secara baik;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **JOMBANG** ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah Ayah Termohon ;

- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon selama 1 minggu, kemudian pindah di tempat kontrakan di Pasuruan selama 1 tahun, kemudian pulang lagi ke rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan, kemudian pindah lagi di rumah kontrakan hingga sekarang, serta selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik, namun

Hal. 9 dari 17 hal Put.1184 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .



sejak kurang lebih tahun 2011 yang lalu mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon disebabkan Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain yakni antara ia dengan laki-laki tersebut sering berkirim surat cinta lewat sms dengan laki-laki tersebut atau itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi diluar sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang

baik;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran mneyebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang selama 3 hari, dan selama pisah ranjang masih ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon; ; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Pomohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi secara baik;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal- hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi keputusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut

Hal. 11 dari 17 hal Put.1184 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas;- -----

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Ahmad Ashuri, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Pilangkenceng pada tanggal 27 Juli 2007;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkarannya sekurang-kurangnya sejak kurang lebih tahun 2011 yang disebabkan Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain yakni antara ia dengan laki-laki tersebut sering berkiriman surat cinta lewat sms dengan laki-laki tersebut atau itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi diluar sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;

b. bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkarannya serta ketidakharmonisan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;

c. Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas, oleh karena Termohon mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkarannya serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** , saksi-saksi mana di samping telah memenuhi

Hal. 13 dari 17 hal Put.1184 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan dalil- dalil syar'i serta peraturan perundang- undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;-----

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon

Hal. 15 dari 17 hal Put.1184 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **30 Januari 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **6 Robiul Awal 1433 H** oleh **Drs. Ahmad Husni Tamrin, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah.** dan **Drs. Ahmad Ashuri.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mashuri, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Husni Tamrin,
MH

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Drs. Ahmad Ashuri

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mashuri, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Hak-hak Kepaniteraan | : Rp. |
| | 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. |
| | 230.000,- |
| 3. Materai | : Rp. |
| | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. |
| | 271.000,- |

Hal. 17 dari 17 hal Put.1184 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)